



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi **(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012.– 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 18 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



INSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013
TANGGAL : 18 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 JANUARI 2013 SAMPAI 18 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Katolik Santo Thomas, Medan	Manajemen	318	B
2	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Sastra Inggris	251	C
3	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta, Jakarta	Sistem Informasi	265	C
4	04	Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Sumedang	Manajemen	294	C
5	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat, Tangerang	Sastra Inggris	271	C
6	04	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, Tangerang	Perbankan Syariah	296	C
7	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Bandung	Akuntansi	265	C
8	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri, Kediri	Pendidikan Agama Islam	287	C
9	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Bahasa Arab	334	B
10	08	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar, Denpasar	Teknik Informatika	215	C
11	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Manajemen	244	C
12	09	Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin Kendari, Kendari	Tafsir Hadist	232	C
13	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan, Gorontalo	Manajemen	212	C
14	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Ilmu Hukum	362	A
15	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi, Jambi	Farmasi	278	C
16	10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah, Jambi	Ilmu Pemerintahan	295	C
17	10	Universitas Ekasakti, Padang	Sastra Inggris	268	C
18	10	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok	Pendidikan Bahasa Inggris	223	C
19	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	327	B
20	11	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya	Ilmu Hukum	294	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA**

NOMOR : 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013

TANGGAL : 18 JANUARI 2013

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 JANUARI 2013 SAMPAI 18 JANUARI 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	12	Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Keuskupan Amboina Maluku, Ambon	Pendidikan Agama Katolik	261	C
22	12	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Bimbingan dan Konseling	319	B
23	12	Universitas Pattimura, Ambon	Bimbingan dan Konseling	290	C

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.